



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dibidang pelayanan perizinan berusaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu adanya Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah: Bupati Ogan Komering Ulu Timur;

P

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas;
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian tahapan petunjuk tertulis dan diagram alur yang dibakukan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan Pemerintah Daerah;
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya Dokumen Izin dilakukan secara terpadu melalui satu pintu dan satu tempat;
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Lembaga Pengelola dan penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal;
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran;
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha;
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan KBLI merupakan Perizinan Berusaha yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

17. Perizinan Berusaha Non KBLI merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha;
18. Perizinan Non Berusaha Non KBLI merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
19. Non perizinan merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP dan dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
20. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
21. Pengawasan merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi Penanaman Modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Standar Pelayanan adalah untuk memberikan kepastian publik dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.
- (2) Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. terwujudnya kualitas pelayanan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Mekanisme Standar Pelayanan Perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Komponen Standar Pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

P

- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan;
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 4

Ruang Lingkup Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:

- (1) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha meliputi;
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI
 - b. Perizinan Berusaha Non KBLI
 - c. Perizinan Non Berusaha Non KBLI
 - d. Non Perizinan
- (2) Standar Pelayanan Bidang Pengaduan Layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 5

Pengesehan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Maksud ditetapkannya SOP Pelayanan adalah agar pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berjalan efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya SOP Pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk membakukan tolak ukur yang dipergunakan sebagai acuan pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat;
 - b. memberi komitmen atau janji dari pihak Dinas selaku penyedia layanan kepada masyarakat untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik;
 - c. sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Mekanisme alur proses Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Komponen Standar Operasional Prosedur sekurang-kurangnya meliputi:

- a. nomor standar operasional prosedur;
- b. tanggal pembuatan;
- c. tanggal revisi;
- d. tanggal pengesahan;
- e. disahkan oleh;
- f. nama standar operasional prosedur;

- g. dasar hukum;
- h. kualifikasi pelaksana;
- i. keterkaitan;
- j. peralatan dan perlengkapan;
- k. peringatan;
- l. pencatatan dan pendataan;
- m. uraian prosedur;
- n. pelaksana;
- o. kelengkapan;
- p. waktu;
- q. *output*.

Pasal 8

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

- a. Pelayanan Administrasi Umum (Sekretariat) meliputi :
 - 1. Penyiapan Bahan Usulan Kenaikan Pangkat
 - 2. Administrasi Surat Masuk dan Keluar
 - 3. Pemberian Cuti Pegawai
 - 4. Pengelola Absensi
 - 5. Penyampaian Bahan Usulan Pengurusan TASPEN, TAPERUM, BPJS
 - 6. Penyampaian Bahan Usulan Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu
 - 7. Mengolah SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
 - 8. Pemberian Tanda Penghargaan Pegawai
 - 9. Penerbitan Surat Perintah Tugas
 - 10. Penyusunan Analisa Jabatan, ABK, Peta Jabatan, Proyeksi dan Formasi Jabatan
 - 11. Penyusunan Kompetensi Jabatan
 - 12. Pengiriman Surat
 - 13. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
 - 14. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS
 - 15. Perbaikan Sarana dan Prasarana
 - 16. Pemeliharaan Kebersihan
 - 17. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
 - 18. Pengajuan Pensiun
 - 19. Pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD)
 - 20. Mutasi Pegawai
 - 21. Surat Pelimpahan Wewenang/Tugas
 - 22. Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)
 - 23. Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD
 - 24. Penyusunan Rencana Strategis
 - 25. Penyusunan Rencana Kerja
 - 26. Penyusunan LKJIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 - 27. Penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
 - 28. Penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)
 - 29. Penyusunan RKA - P (Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran-Perubahan)
 - 30. Penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
 - 31. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
 - 32. Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

33. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 34. Penyusunan Laporan Tahunan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 35. Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) di Lingkungan DPMPTSP
 36. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 37. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
 38. Pengelolaan aplikasi Sistem Perencanaan
 39. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 40. Verifikasi Keuangan
 41. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester/ Tahunan
 42. Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja
 43. Pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan
 44. Pengajuan SPP dan SPM Uang Persediaan (UP)
 45. Pengajuan SPP dan SPM Ganti Uang (GU)
 46. Pengajuan SPP dan SPM Tambah Uang (TU)
 47. Pengajuan SPP dan SPM Langsung (LS)
- b. Pelayanan Bidang Ferencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal meliputi;
1. Penyusunan Rencana Kerja Bidang
 2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
 3. Penyusunan Peluang Usaha/Investasi
 4. Pelaksanaan Peta Potensi
 5. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
 6. Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
 7. Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Penanaman Modal
 8. Penyusunan Rancangan Kebijakan Penanaman Modal
 9. Pelaksanaan Fasilitasi Kemitraan Usaha
 10. Partisipasi Kegiatan Pameran
 11. Partisipasi Kegiatan Forum Bisnis
 12. Partisipasi Kegiatan One On One Meeting
 13. Partisipasi Kegiatan Seminar Bisnis
 14. Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal
 15. Pelaksanaan Fublikasi Informasi Penanaman Modal Melalui Media Cetak dan Elektronik
- c. Pelayanan Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data Dan Informasi Penanaman Modal meliputi;
1. Proses Pengumpulan LKPM
 2. Pengelolaan LKPM Online
 3. Perekapian Laporan Kegiatan Penanaman Modal
 4. Pengawasan Terkait Data Perizinan Penanaman Modal
 5. Pengawasan Insidental terhadap Pelaku Usaha
 6. Pembinaan/Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 7. Evaluasi kegiatan Pengawasan
 8. Penerbitan Surat Peringatan Pemberian Sanksi PMDN/PMA
 9. Pengolahan Data Perizinan Berusaha

10. Penginputan Data Melalui Aplikasi SIPEPER
 11. Permintaan Data Perizinan Berusaha
- d. Pelayanan Bidang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan Dan Pariwisata meliputi :
1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI
 - Sektor Perindustrian
 - Sektor Perdagangan
 - Sektor Pertanian
 - Sektor Pariwisata
 - Sektor Perikanan
 - Sektor Kesehatan
 2. Perizinan Berusaha Non KBLI
 - Sektor Perdagangan
 - Sektor Kesehatan
 - Sektor Pertanian
 - Sektor Perikanan
 - Sektor Obat dan Makanan
 3. Perizinan Non Berusaha Non KBLI
 - Sektor Pendidikan
 - Sektor Kesehatan
 4. Non Perizinan
 - Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik
- e. Pelayanan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi meliputi;
1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI
 - Sektor Perhubungan
 - Sektor Tenaga Kerja
 - Sektor Lingkungan Hidup
 - Sektor Koperasi
 2. Perizinan Berusaha Non KBLI
 - Sektor Pekerjaan Umum
 - Sektor Perhubungan
 3. Perizinan Non Berusaha Non KBLI
 - Sektor Tata Ruang
 4. Non Perizinan
 - Sektor Pekerjaan Umum
 - Sektor Lingkungan Hidup
 - Sektor Sosial
- f. Pelayanan Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan meliputi;
1. Pengaduan Pelayanan Perizinan Berusaha
 2. Pemberian Informasi Layanan Perizinan
 3. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
 4. Pembuatan Regulasi Layanan
 5. Pengembangan Sistem Layanan
 6. Rekapitulasi Laporan Pengaduan
 7. Rekapitulasi Produk Hukum Pelayanan
 8. Pengelolaan Website Dinas
 9. Pengelolaan Sistem Layanan Informasi Cepat dan Hemat (SILINCAH)

10. Pengelolaan Aplikasi Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (SIMPENAN)

Pasal 9

Pengesahan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

BAB IV
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor :
 - a. Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Perindustrian;
 - e. Perdagangan;
 - f. Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat;
 - g. Transportasi;
 - h. Kesehatan, obat dan makanan;
 - i. Pariwisata; dan
 - j. Ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.


Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan
Pasal 11

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. Pelaksanaan pelayanan;
 - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Pengelolaan informasi;
 - d. Penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. Pelayanan konsultasi; dan
 - f. Pendampingan hukum.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha;
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan DPMPTSP;
- 

- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. Pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. Pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 14

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS;
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung;
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. Petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 - c. Persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha di informasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis;
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya;
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah

BAB V PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 16

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha;
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. Standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. Standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. Persyaratan dan kewajiban;
 - e. Kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan tujuan untuk :

- (1) Memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- (2) Mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, Kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- (3) Rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Pasal 18

Jenis pengawasan terdiri dari:

- (1) Pengawasan Rutin;
- (2) Pengawasan Insidental.

Pasal 19

- (1) Pengawasan Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha;
- (2) Pengawasan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan apabila terdapat pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha lainnya;
- (3) Pengawasan pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dapat melibatkan OPD teknis terkait.

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB VI
PENGADUAN LAYANAN
Pasal 21

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya;
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. Memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. Mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. Menelaah dan menanggapi;
 - e. Menatausahakan;
 - f. Melaporkan hasil; dan
 - g. Memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan;
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/Lembaga dan perangkat daerah melalui sistem OSS.

Pasal 22


- (1) DPMPSTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha;
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Mekanisme alur pengaduan layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
BIAYA
Pasal 23

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.



Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

JUMADI


BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2022 NOMOR 25

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN DAN PERIZINAN PADA DINAS
 PENENAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

MEKANISME ALUR PROSES STANDAR PELAYANAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


 H. LANOSIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
 DINAS PENENAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

MEKANISME ALUR PROSES STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)


Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Ket	
	Pemohon	Petugas Front Office	Sistem OSS-RBA	DPMP/TSP	Kelengkapan		Waktu
1. Pemohon (masyarakat atau pelaku usaha) meminta pendampingan atau layanan berbantuan kepada petugas Front Office untuk mendaftarkan usahanya ke Sistem OSS-RBA	mulai				- KTP - NPWP yang valid - Akta Pendirian - SK AHU	20 Menit	Formulir Permintaan pendampingan atau layanan berbantuan Hak Akses
2. Pendaftaran hak akses serta pengisian data dan legalitas pendirian usaha ke Sistem OSS-RBA					- email aktif - No HP aktif	15 menit	
3. Analisis Risiko kegiatan usaha berdasarkan KBLU					- Pengisian Bidang Usaha / KBLU	15 Menit	- Bidang Usaha / KBLI yang didaftarkan
4. Penerbitan perizinan berusaha berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha : <ul style="list-style-type: none"> NIB untuk risiko rendah NIB dan Sertifikat Standar untuk risiko menengah rendah NIB dan izin untuk risiko tinggi 					- Bidang Usaha / KBLI yang didaftarkan	10 menit	- NIB
5. Notifikasi penerbitan NIB oleh sistem OSS-RBA ke Pemerintah Daerah, dan permintaan validasi bila dibutuhkan (untuk risiko menengah tinggi dan tinggi)					- NIB berbasis risiko	5 menit	- Sertifikat Standar atau izin bila ada (untuk risiko menengah rendah dan tinggi)
6. NIB (SS + izin bila ada) dapat dicetak oleh pemohon melalui user atau hak akses sistem OSS-RBA.	selesai				- Persyaratan Teknis	5 Menit	- NIB - SS atau izin

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. LANOSIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR.

MEKANISME PENGADUAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. LANOSIN